

PERATURAN KEPALA DESA SIMOKETAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA SIMOKETAWANG KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Pendidikan No. 02



KEPALA DESA SIMOKETAWANG
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA SIMOKETAWANG
NOMOR 01 TAHUN SIMOKETAWANG

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIMOKETAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Simoketawang. Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2028-2024 (Lembaran Desa 06 Tahun 2022 Nomor 006);
15. Peraturan Desa Simoketawang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2023 Nomor 004);
16. Peraturan Desa Simoketawang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2023 Nomor 005).

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2024 (berita acara nomor 400.9.14/001/438.7.9.2/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarnya ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2024;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan diberikan kepada 24 (Dua Puluh Empat) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2024 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus diakhir setiap triwulan;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa dan kehilangan mata pencaharian;
 - b. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan difabel;
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - d. Tidak menerima bantuan sosial keluarga harapan lainnya.
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (7) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Simoketawang

Ditetapkan di : Simoketawang

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DESA SIMOKETAWANG



ABDUL WARAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KEC. WONOAYU
DESA SIMOKETAWANG

Alamat : Jln Pendidikan No.02 Kode Pos 61261

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA VERIFIKASI
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TUHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 100.9.14/001/438.7.9.2/2024

Musyawah Desa Simoketawang pada Hari Senin, tanggal 08 Januari Tahun 2024 pukul 20.00 s/d 22.00 bertempat di Balai Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu dengan agenda Verifikasi dan Validasi Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024 Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Jumlah 24 orang Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Simoketawang untuk melaksanakan hasil kesepakatan Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024
3. Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Daftar Hadir Perwakilan Peserta Musyawah Desa dan daftar hadir terlampir

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	YASMA'UN S.PD	Ketua BPD	1.....
2.	SUYANTOK	Sekdes	2.....
3.	SARJAN	Ketua RT 01	3.....
4.	SAMSUL HUDA	Ketua RT 06	4.....
5.	MOCHAMAD ROBENT	Ketua RW 01	5.....

Simoketawang, 08 Januari 2024

KEPALA DESA SIMOKETAWANG



ABDUL WARAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KANTOR KEPALA DESA SIMOKETAWANG
Jalan Pendidikan No.02 Desa Simoketawang Telp.-
Kec. Wonoayu Kode Pos 61261








DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Ulang Penerima BLT DD Tahun Anggaran 2024

Hari/ Tanggal : Senin / 08 Januari 2024

Tempat : Balai Desa Simoketawang

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Samsul Huda	KT 06	1	
2	Sugeng	RT 04		2
3	Niwik Elka	BPD	3	
4	Erra Churnaningih	BPD		4
5	Wahyedi Pramono	RW 04	5	
6	Nur Solim	RT 02		6
7	SARPINDA	RT 03	7	
8	Sarjan	RT 01		8
9	M. Polent	RW 01	9	
10	Yasmun	BPD		10
11	Tri Didih. S	BPD	11	
12	SUDARMAW	RT 02		12
13	toluh	RT 09	13	
14	IMAIN A	BABINSK		14
15	syariful B	Parades	15	
16	MOHAMAD RUDIN	Pemdes		16
17	Jamil	"	17	
18	Elaw	"		18

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
19	M. IRWANI . P	perades	19 
20	Abdul Wahab	perades.	20 
21	Abdul Qodir	RT 05	21 
22	Pedy Af.	RT 08	22 
23	M. Thotib	kw 02	23 
24	CHOIRUN W	BPD	24 
25	Suyandri	perades	25 
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

Simoketawang, 08 Januari 2024

Kepala Desa Simoketawang



ABDUL WARAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KANTOR KEPALA DESA SIMOKETAWANG

Jalan Pendidikan No. 2 Desa Simoketawang
Telepon. -
Email : simoketawang.desa.id

Simoketawang, 04 Januari 2024

Kepada

Nomor : 000/2/438.7.9.2/2024

Yth Sdr.

Sifat : Penting

di

Lampiran : -

Simoketawang

Perihal : UNDANGAN PENDATAAN DAN
VERIFIKASI BLT DD TAHUN
2024

Menindak lanjuti surat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024 Nomor : 400.10.2/19/438.5.8/2024 dan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024. Mengharap kehadiran saudara pada :

Hari : Senin

Waktu : 19.30 Wib

Tanggal : 08 Januari 2024

Tempat : Balai Desa Simoketawang

Acara : Pendataan dan Verifikasi ulang Penerima BLD Dana Desa tahun 2024

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

ABDUL WARAS

NIP. 3515100603620001

ABDUL WARAS

-
NIP.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

DAFTAR NAMA PENERIMA DANA BLT DANA DESA (DD)DESA SIMOKETAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	Kriteria keluarga Miskin					Menerima JPS				Belum terima JPS		
						1	2	3	4	5	PKH	BPNT	KP	BLTKPM	LAIN	Hilang Pekerjaan	Tidak terdaftar
1	SAEJAN	3515102501091648	3515100801680002	Jarakan RT 001 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
2	SITI MAYSAROH	3515102501091271	3515104806620004	Jarakan RT 001 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
3	ABU KAMID	3515102501091292	3515101507750001	Jarakan RT 001 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
4	MUJAH	3515102501091662	3515104110640005	Jarakan RT 001 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
5	MURLATIFAH	3515102009160006	3515165203760003	Jarakan RT 002 RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	✓		✓							✓		✓
6	SUHYATIN	3515101909130001	3515106503590001	Jarakan RT 002 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
7	SUHARYAHTO	3515102501091659	3515102404760006	Jarakan RT 003 RW 001	PEMULUNG	✓		✓							✓		✓
8	MUJONO	3515101207130003	3515023012820001	Tawang Sari RT 004 RW 002	SERABUTAN	✓		✓							✓		✓
9	DEWI SRINATIN	3515101108150001	3501094501800005	Pesona Alam Regency	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
10	SUHEKTI	3515101301210004	3515132010730008	Pesona Alam Regency	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
11	MUKSIN	3515102501091471	3515101011720002	Tawang Sari RT 005 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
12	SUJONO	3515102501091440	3515101510510002	Tawang Sari RT 004 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
13	JUWARI	3515102501091416	3515100204630004	Tawang Sari RT 004 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
14	RAYMA ULUL AZMI	3515102501091506	3515101802050002	Tawang Sari RT 005 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
15	NUR AVITA APRILIA	3515102501091446	3515105404050005	Tawang Sari RT 004 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
16	IKE SETIANINGSIH	3515100308150001	3515104405890001	Simokidul RT 007 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	✓		✓							✓		✓
17	AMANI	3515102501091605	3515104209700001	Simokidul RT 007 RW 003	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
18	MUSFURIYAH	3515102501091574	3515104109720001	Simokidul RT 007 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	✓		✓							✓		✓
19	UMI KHOLIFAH	3515102501091531	3515105012660002	Simokidul RT 006 RW 003	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
20	SUHATIN	3515102909160008	3515104808650002	Simokidul RT 007 RW 003	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
21	SAHMAN	3515102501091396	3515102008710001	Jarakan RT 003 RW 001	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
22	KELAS	3515100111170006	3515104101600041	Tawang Sari RT 004 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
23	SITI SOLICHAH	3515102501091455	3515104304570002	Tawang Sari RT 004 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓
24	TUJILAH	3515102501091501	3515104101570113	Tawang Sari RT 005 RW 002	TIDAK BEKERJA	✓		✓							✓		✓



KETERANGAN :
 1 : Penduduk & domisili Simoketawang
 2 : Miskin Ekstrem
 3 : Rentan Sakit
 4 : IKK Tunggal (Rentan sakit)
 5 : Difabel (cacat)